



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 693 - 2025

#### TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH  
KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1), dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Lima Puluh Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Lima Puluh Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Bupati Lima Puluh Kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KEEMPAT : Bupati Lima Puluh Kota menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KELIMA : Bupati Lima Puluh Kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Oktober 2025  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
  
MAHYELDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Bupati Lima Puluh Kota;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 903 - 699 - 2025  
TANGGAL OKTOBER 2025  
TENTANG  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan ruang lingkup:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. kepentingan umum;
- c. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPPAS), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

sebagaimana maksud Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 180 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

II. GAMBARAN UMUM EVALUASI

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati/Wali Kota, meliputi:

A. Fokus kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 4,72%.

2. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

Proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 sebesar 5,19% - 2,27%.

3. Proyeksi Kemiskinan

Proyeksi penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 6,52%

4. Proyeksi Gini Rasio

Proyeksi gini rasio pada tahun 2025 sebesar 0,225.

Batas atas pada seluruh indikator makro di atas belum sesuai dengan proyeksi gini rasio yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengacu kepada RKPD Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya.

Selubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berfokus pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah serta menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

B. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk ke dalam rekening kas umum daerah dan menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehingga pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat potensi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 1 sebagai berikut:





Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus memperhatikan antara lain:

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalkan kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menggali potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersumber dari retribusi.

3. Pengembangan Infrastruktur

Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

C. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, untuk mengukur belanja daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di bawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2  
Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah

Uraian	APUD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		APUD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		APUD Tahun Anggaran 2025 (Rp)		Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 (%)		Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	
	Target		Target		Target		%		%	
	L	C	d-c/b	e	f	g-h/i	j-k/l	m-n/o	p-q/r	s-t/u
"										
BELANJA DAERAH	1.283.757.478.667,00	1.228.280.100.417,37	93,06	1.395.634.967.221,00	1.338.433.452.658,80	466.418.878.053,00	33,66	114,37	90,25	100,81
Belanja Operasi	980.163.782.421,00	906.516.051.000,24	94,53	1.050.532.235.075,00	1.038.215.027.977,00	375.831.966.584,00	36,20	117,86	92,48	106,09
Belanja Modal	153.916.270.405,00	129.900.236.428,00	87,44	134.848.990.617,00	81.296.824.472,00	7.651.333.907,00	2,46	103,80	71,54	87,87
Belanja Tidak Terduga	7.553.551.344,00	1.997.790.025,00	23,73	2.607.506.473,00	12.827.865.741,00	301.178.192,00	2,62	132,37	600,50	343,90
Belanja Transfer	160.193.574.007,00	153.795.522.124,00	98,37	167.652.134.781,00	170.386.544.416,00	88.014.811.210,00	51,76	122,43	402,01	102,72

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus memperhatikan antara lain:

1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja.

3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara *real-time* serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

4. *E-Government* dan *E-Procurement*

Penguatan implementasi platform *e-government* dan *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform *e-government* dan *e-procurement* lebih efektif dan efisien

5. *Monitoring* dan *Evaluasi Program*

Melakukan *monitoring* dan *evaluasi* guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan output yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

D. Pembiayaan Daerah

Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting untuk menilai seberapa efektif jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran

Selanjutnya, untuk mengukur pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dibawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:





Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus memperhatikan antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Belanja yang tidak efisien menunjukkan pemborosan.

2. Biaya per Layanan Publik

Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut.

3. Evaluasi Kinerja Program

Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan menghasilkan manfaat yang sebanding.

E. Tahapan dan jadwal penyusunan APBD

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 4, sebagai berikut:

Tabel. 4

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD (sesuai tanggal tanda terima dokumen dari DPRD/Setwan)	900.1.1.1/440/BPKPD-LK/VIII-2025	19 Agustus 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus 2025)
2	Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Tidak ada kesepakatan	Tidak ada kesepakatan	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus 2025)
3	Kesepakatan Rancangan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	900.1.1.1/189/BUP-LK/IX/2025	1 September 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus 2025)
4	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan Perubahan DPA SKPD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2025	Nomor : 31 Tahun 2025	4 September 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu III bulan Agustus 2025)
5	Penyampaian Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	900.1.1.1/498/BPKPD-LK/ IX/2025	15 September 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September 2025)
6	Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2025	100.3.7.1/24 /BLK/2025, 7 /NPB/DPRD/LK/IX/2025	29 September 2025	Sesuai, (paling lambat tanggal 30 September 2025)



No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
7	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900.1.1.4/522/BPKPD-LK/X/2025	02 Oktober 2025	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama)

Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2025 oleh Bupati Lima Puluh Kota kepada DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 29 Juli 2025 dan Kesepakatan antara Bupati Lima Puluh Kota dengan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025 pada tanggal 14 Agustus 2025, **tidak sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan Perubahan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, di mana penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2025 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2025.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025 oleh Bupati Lima Puluh Kota kepada DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 2 September 2024, **tidak sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan Perubahan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II September 2025.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025 oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Bupati Lima Puluh Kota pada tanggal 24 September 2025, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan Perubahan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau selambat-lambatnya tanggal 30 September 2024.

Berkenaan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota agar tetap konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUPA dan rancangan Perubahan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:

1. mensinkronisasikan kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat guna mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita sesuai kewenangan pemerintah daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



3. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah; dan
  4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.
- sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

### III. SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH.

#### A. Dukungan Alokasi APBD dalam Menunjang Prioritas Nasional Tahun 2025.

##### 1. Penyediaan Alokasi Anggaran untuk Penurunan Prevalensi *Stunting*.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp78.375.467.069,67 atau 30,18% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp259.662.469.290,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, butir 5.2.14.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp1.200.062.200,00 dimana terdapat Belanja pakaian dinas KDH, Pakaian Sipil Resmi, Belanja Pakaian adat, sebesar Rp70.945.000,00 atau 5,91% dari total anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari.
- b. Sub kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Rp130.000.000,00 hanya dialokasikan pada Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana sebesar Rp130.000.000,00 atau 100% dari total anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Rp 4.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.950.000,00 atau 45,35% dari total anggaran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu.

diindikasikan memiliki proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di daerah serta terdapat beberapa belanja yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran Sub Kegiatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi.

Dalam rangka pengendalian inflasi, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota agar mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai maksud Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

Selain itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Penyediaan anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dianggarkan sebesar Rp30.620.173.868,00 atau 2,32% dari total anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran yang antara lain tercantum pada: Penyediaan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim diuraikan antara lain pada sub kegiatan:

- a. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp5.082.100.000,00.
- b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rp669.323.000,00
- c. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp1.593.000.000,00
- d. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rp553.692.432,00
- e. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Rp1.292.854.902,00
- f. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Rp889.200.000,00
- g. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Rp1.885.000.000,00
- h. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp240.000.000,00



diindikasikan memiliki proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rangka Makan Bergizi Sehat.

Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mengalokasikan dukungan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD TA 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Dukungan Terhadap Program 3 (Tiga) Juta Rumah

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun 2025 guna mendukung program pembangunan 3 (tiga) juta rumah per tahun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain:

- a. Menyiapkan basis data kondisi perumahan di daerah dengan akurat dan lengkap (tuna wisma);
  - b. Menyiapkan rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah sebagai acuan seluruh *stakeholder*;
  - c. Pengawasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah termasuk penerapan hunian berimbang;
  - d. Mempercepat proses perizinan (PBG, SLF, KKPR);
  - e. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
  - f. Penghapusan BPHTB, dan meringankan retribusi perizinan;
  - g. Harmonisasi dan penyempurnaan peraturan daerah;
  - h. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Swasembada Pangan Untuk Mendorong Kemandirian Bangsa

Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun 2025 dalam mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan di daerah antara lain mendorong dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian.

Selanjutnya, dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan pengawasan dan pengendalian harga pangan di daerah, antara lain:



- a. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
  - b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah;
  - c. *Monitoring* harga pasar dan ketersediaan pasokan, operasi pasar, sosialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan pengawasan; berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.

Penyediaan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp210.111.005.423,00 atau 36,00% dari total Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp583.653.204.685,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota **harus meningkatkan** anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

8. Sinkronisasi dan Dukungan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memastikan efektivitas pembangunan di daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan antar pemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. RKP dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta menyelesaikan isu permasalahan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Tema RKP tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang dapat menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengakomodasi atau memprioritaskan program-program presiden terpilih. Untuk menciptakan



fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

- a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
- d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
- e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- f. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
- g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.
- h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Berkaitan dengan hal tersebut, dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh KotatentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, Prioritas Nasional Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5  
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah  
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun  
2025

No.	Prioritas Nasional	R-PAPBD 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	914.069.256.375	69,26%
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	107.730.496.540	8,16%
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing	85.159.122.408	6,45%
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	17.916.658.883	1,36%
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	9.622.233.420	0,73%
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	1.553.683.145	0,12%
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	183.677.547.382	13,92%
	<b>Jumlah Alokasi Anggaran dalam R-APBD</b>	<b>1.319.728.998.153</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>1.319.728.998.153</b>	



9. Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Nasional Tahun 2025

Selain RKP, Pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2025 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA. 2025. Penyelarasan dengan KEM PPKF dapat meningkatkan sinergisitas kebijakan fiskal nasional.

Kebijakan Fiskal 2025 diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan kondisi APBN yang sehat dan diselaraskan dengan dukungan dari pemerintah daerah melalui APBD untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dengan menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam strategi kewilayahan. Beberapa perangkat kebijakan telah disiapkan untuk mendukung penguatan sinergi fiskal tersebut antara lain melalui penyusunan KEM PPKF Regional, Pengelolaan Risiko Fiskal Daerah, Pembangunan Indeks Regional Well-being, dan Sinergi Bagan Akun Standar.

Tema KEM PPKF TA 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah pemerintah juga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia.

Strategi jangka pendek diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan Well-being, dan konvergensi antar daerah. Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, Pemda diharapkan terus meningkatkan belanja produktif melalui peningkatan belanja modal dan/atau belanja infrastruktur untuk mendukung akselerasi pembangunan dan melakukan efisiensi belanja operasional. Selain itu, dalam menyusun kebijakan pendapatan, optimalisasi PAD perlu dilakukan utamanya melalui perbaikan administrasi perpajakan daerah dan terus melakukan penggalan potensi.

Selanjutnya, untuk aspek penguatan Well-being dilakukan melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) yang asimetris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik setiap Pemda dan penguatan terhadap earmarking TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta penguatan evaluasi terhadap pemenuhan mandatory spending agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Adapun, untuk aspek konvergensi daerah, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat melakukan penguatan kerjasama antar daerah sehingga dapat lebih terlibat dalam pemenuhan global supply chain melalui pengembangan sentra ekonomi baru. Selain itu, dengan pengembangan desa mandiri diharapkan dapat lebih mempercepat proses konvergensi antar daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, persandingan keselarasan antara target Kinerja Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Target Kinerja Ekonomi Makro Provinsi dan Nasional disajikan pada Tabel di bawah ini:



Tabel 6  
Daftar Keselarasan Hasil Persandingan Kerangka Ekonomi Makro  
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kerangka Ekonomi  
Makro Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No	Indikator Kerangka Ekonomi Makro	Target Kerangka Ekonomi Nasional Dalam Pemutakhiran KEM-PPKF Tahun 2025	Target Kerangka Ekonomi Makro Kab/Kota Sesuai Perubahan RPKD Tahun 2025	Target Kerangka Ekonomi Makro Kab/Kota Pada Perubahan KUA-PPAS TA. 2025	Target Kerangka Ekonomi Makro Kab/Kota Sesuai RPKD Provinsi Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,5	4,72	4,72	4,87	Tidak selaras
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 - 5,0	2,27	2,27	3,63	selaras
3.	Rasio Gini	0,379 - 0,382	0,225	0,225	0,205	Tidak selaras
4.	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Tidak ada data	-	-	72,60	
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	6,52	6,52	6,25	Tidak selaras
6.	Penurunan Emisi GRK (%)	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	-

10.Sinkronisasi daan Dukungan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyatakan dukungan alokasi anggaran belanja daerah untuk mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 7  
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan  
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Prioritas Pembangunan  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Prioritas Provinsi	R-PAPBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	183.854.893.608	13,93%
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	16.818.976.411	1,27%
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	3.785.604.397	0,29%
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	746.321.100	0,06%
5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	657.769.350	0,05%
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	27.621.467.340	2,09%
7	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	1.086.243.965.947	82,31%
	<b>Jumlah Alokasi Anggaran dalam R-PAPBD</b>	<b>1.319.728.998.153</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>1.319.728.998.153</b>	

Berdasarkan RKP Tahun 2025 dan KEM PPKF TA. 2025 dan Perubahan RPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar meningkatkan sinergi dan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024, meliputi:



- i. Mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera Barat sebesar 4,69% s/d 5,19 %.
- ii. Menurunnya tingkat kemiskinan wilayah Sumatera Barat sebesar 4,50% s.d 5,1%; dan
- iii. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Sumatera Barat sebesar 5,37% s.d. 5,76%.
- iv. Meningkatkan kualitas Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi sebesar 0,57.
- v. Menurunkan Rasio Gini menjadi 0,274–0,279.

B. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025 sebagaimana Tabel sebagai berikut:

Tabel. 8  
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota  
Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

No	Prioritas Daerah	Jumlah Perubahan Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah
1	Pengembangan Masyarakat Madani	1.283.099.025.995	97,22%
2	Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis	4.802.604.397	0,36%
3	Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat	4.933.652.300	0,37%
4	Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak	2.425.820.560	0,18%
5	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	24.467.894.901	1,85%
	<b>Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD</b>	<b>1.319.728.998.153,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>1.319.728.998.153,00</b>	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus menyelaraskan alokas anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI.

C. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan.

Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan tetap sebesar Rp562.204.999.549,00 atau 42,60 % dari total belanja daerah dalam



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (di Dinas Pendidikan) sebesar Rp442.619.515.865,00.
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp3.570.168.000,00;
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Rp2.156.400.000,00  
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sebesar Rp36.733.670.000,00.
- d. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD sebesar Rp130.809.000,00;
- e. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA sebesar Rp1.292.854.902,00;
- f. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp16.909.410.000,00;
- g. dan seterusnya.

**Telah memenuhi** alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya.

Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Wali Kota/Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selanjutnya, dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## 2. Alokasi Anggaran Untuk Belanja Infrastruktur Publik

Penyediaan anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang



Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp201.477.653.660,00 atau 17.53 % dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar Rp1.149.642.353.736,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp3.570.168.000,00;
- b. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sebesar Rp44.737.593.779,00;
- c. Rekonstruksi Jalan sebesar Rp5.774.128.975,00;
- d. Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp3.184.888.185,00;
- e. Pembangunan Jembatan sebesar Rp2.219.580.680,00;
- f. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota sebesar Rp3.906.191.500,00;
- g. Pengembangan Puskesmas sebesar Rp3.587.219.400,00;
- h. dst.

**Belum memenuhi** alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan butir 5.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

### 3. Alokasi Anggaran untuk Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp787.689.897.939,00 atau 59,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya Rp641.871.980.838,00 atau 48,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.



Alokasi anggaran tersebut **belum memenuhi** ketentuan alokasi belanja pegawai, diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Belanja yang Bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) yang Ditentukan Penggunaannya

Sesuai data pendukung yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan belanja daerah dari Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) yang Ditentukan Penggunaannya dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Alokasi Belanja dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang ditentukan Penggunaannya

Penyediaan alokasi belanja yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang ditentukan Penggunaannya sebesar Rp1.850.529.000,00 atau 10,95% dari target pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp16.901.740.356,00 pada beberapa sub kegiatan yaitu

- 1) Rekonstruksi Jalan sebesar Rp1.550.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp261.600.000,00 pada Dinas Perhubungan;
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp38.929.000,00 pada Dinas Perhubungan.

**Sudah sesuai** dengan ketentuan dimana Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota wajib menganggarkan sebesar 10% hasil penerimaan Pendapatan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Alokasi Belanja dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik yang ditentukan Penggunaannya.

Penyediaan alokasi belanja yang bersumber dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik yang ditentukan Penggunaannya sebesar Rp1.511.118.066,00 atau sebesar 10,15% dari target pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik sebesar Rp14.892.082.796,00 pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebesar Rp1.511.118.066,00.

**Sudah sesuai** dengan ketentuan dimana Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota wajib menganggarkan sebesar 10% hasil penerimaan Pajak



Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- c. Alokasi Belanja dari Pajak Air Tanah (PAT) yang ditentukan Penggunaannya.

Penyediaan alokasi belanja yang bersumber dari Pajak Air Tanah (PAT) yang ditentukan Penggunaannya sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan Pajak Air Tanah (PAT) sebesar Rp100.000.000,00.

**Tidak sesuai** dengan ketentuan dimana Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota wajib mengalokasikan sebesar 10% hasil penerimaan Pajak Air Tanah untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kab/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan dan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- d. Alokasi Belanja dari Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditentukan Penggunaannya

Penyediaan alokasi Belanja yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditentukan Penggunaannya sebesar Rp9.918.423.200,00 atau 49,52% dari target pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp20.028.384.550,00 antara lain pada sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp9.918.423.200,00.

**Belum memenuhi** ketentuan dimana Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota wajib mengalokasikan sebesar 50% dari target Pendapatan Bagi hasil Pajak Rokok dimana 75% porsinya (atau 37,5%) untuk pembiayaan jaminan sosial melalui BPJS dan 25% (atau 12,5%) sisanya untuk Penegakan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

*Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar menyesuaikan penandaan sub kegiatan yang sumber dananya berasal dari Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.*

- D. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk



pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

1. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp15.835.539.400,00 atau 2,95% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp537.359.569.965,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Pendidikan kewenangan Kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Sekolah dianggarkan sebesar Rp 9.591.166.400,00
- b. Literasi dan Numerasi dianggarkan sebesar Rp3.143.414.800,00.
- c. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas dianggarkan sebesar Rp730.148.400,00 .000.000,00.
- d. Kekhususan PAUD dianggarkan sebesar Rp1.794.596.600,00.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

2. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp3.820.973.150,00 atau 1,47% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp357.565.562.893,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Kesehatan kewenangan Kabupaten/kota diantaranya sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dianggarkan sebesar Rp186.055.000,00;
- b. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar dianggarkan sebesar Rp135.960.000,00;
- c. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, dianggarkan sebesar Rp174.802.000,00
- d. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut, dianggarkan sebesar Rp5.960.000,00
- e. Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, dianggarkan sebesar Rp36.275.000,00
- f. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dianggarkan sebesar Rp122.658.000,00;
- g. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dianggarkan sebesar Rp30.600.000,00;
- h. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi sebesar Rp50.706.000,00;.
- i. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) tetap sebesar Rp104.971.250,00
- j. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, dianggarkan sebesar Rp79.574.000,00
- k. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, dianggarkan sebesar Rp30.150.000,00



1. Pelayanan Kesehatan Balita dianggarkan sebesar Rp112.175.900,00

**agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Selanjutnya terhadap layanan dasar pada poin huruf b tersebut di atas, yang belum ada anggarannya, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota **wajib menyediakan alokasi anggaran** yang memadai bagi pelaksanaan layanan dasar tersebut, sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
  - 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
  - 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
  - 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
  - 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
  - 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
  - 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
  - 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
  - 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan.
  - 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.
  - 11) 100% warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan.
  - 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.
3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum sebesar Rp2.499.000.000,00 atau 8,75% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp28.566.300.204,00  
Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kewenangan Kabupaten/kota sebagai berikut:
    - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyeriaan Air Minum (SPAM) sebesar Rp1.593.000.000,00.
    - b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebesar Rp906.000.000,00.

**agar ditingkatkan** alokasi anggarannya untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kewenangan Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.



- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.
4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat semula sebesar Rp200.000.000,00 berkurang sebesar Rp(14.309.300,00) menjadi sebesar Rp185.690.700,00 atau 24,26% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp765.353.200,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kewenangan kabupaten/kota sebagai berikut:
  - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dianggarkan semula sebesar Rp200.000.000,00 berkurang sebesar Rp(14.309.300,00) atau turun (7.15)% menjadi sebesar Rp185.690.700,00.
  - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp0,00 atau tidak dianggarkan.**

**agar ditingkatkan** alokasi anggarannya untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Selanjutnya terhadap layanan dasar pada poin angka b tersebut di atas, yang belum ada anggarannya, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota **wajib menyediakan alokasi anggaran** yang memadai bagi pelaksanaan layanan dasar tersebut, sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kewenangan Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
  - 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.
- 
5. SPM Trantibumlinmas  
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Trantibumlinmas semula sebesar Rp5.537.201.603,00 atau 34,79% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rp15.916.144.327,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Trantibumlinmas kewenangan Kabupaten/kota sebagai berikut:
    - a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp1.198.727.854,00.
    - b. Pelayanan informasi rawan bencana dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00.
    - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dianggarkan sebesar Rp1.392.809.724,00.
    - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dianggarkan sebesar Rp14.395.000,00.
    - e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dianggarkan sebesar Rp2.581.269.025,00.

**agar ditingkatkan** alokasi anggarannya untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Trantibumlinmas, sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas kewenangan Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp1.014.371.420,00 atau 14,58% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp6.958.325.001,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Sosial kewenangan Kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dianggarkan sebesar Rp704.154.499,00.
- b. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/kota, dianggarkan sebesar Rp310.216.921,00.

**agar ditingkatkan** alokasi anggarannya untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Sosial, sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Sosial kewenangan Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

*Berkaitan dengan alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM, di mana **masih terdapat layanan dasar yang belum ada anggarannya** yaitu terkait SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.*

*Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota **wajib menyediakan alokasi anggaran yang memadai** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025*



dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

**Apabila Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak menyediakan alokasi anggaran untuk seluruh layanan dasar terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), maka untuk penerbitan nomor register Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 wajib menyampaikan Surat Pernyataan Kepala Daerah perihal ketidaksanggupan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran bagi layanan dasar untuk pemenuhan SPM dimaksud.**

- E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan.

Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp4.064.083.310,00 atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi belanja gaji dan tunjangan (di luar TPP) pada SKPD Inspektorat Rp5.437.285.199,00 atau 0,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun 2025;
- b. Alokasi belanja tambahan penghasilan pegawai ASN pada SKPD Inspektorat Rp3.194.942.646,00 atau 0,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun 2025;

Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk pengawasan pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan pegawai ASN Rp4.064.083.310,00, atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun 2025 sesuai maksud butir 5.3.33.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp568.200.000,00;
- b. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp67.350.000,00;
- c. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Rp342.600.000,00;
- d. Sub Kegiatan Pengawasan Desa Rp214.500.000,00;
- e. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp 06.970.000,00;
- a. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp261.600.000,00;

**Belum memenuhi** alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sekurang-kurangnya sebesar 1,00% (satu koma nol persen) dari total belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus menambah anggaran untuk pengawasan dan mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan pemenuhan alokasi anggarandalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada



Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sekurang-kurangnya sebesar 1,00% (*satu koma nol persen*) dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, sebagaimana maksud butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yaitu terdapat selisih kurang sebesar Rp9.046.884.393,08.

Selanjutnya, apabila Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum dapat mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dengan jumlah minimal sesuai peraturan perundang-undangan maka Bupati wajib **menyampaikan surat pernyataan Bupati** perihal *ketidaksanggupan dan komitmen untuk mengupayakannya di masa mendatang dengan didukung surat pernyataan Inspektur Daerah yang menerangkan bahwa alokasi anggaran yang disediakan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah mencukupi untuk mendanai kebutuhan belanja bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:*

a. kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksaan kinerja;
- 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD;
- 3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Reviu Laporan Keuangan;
- 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probitas Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
- 6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.

c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;

sebagaimana maksud butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.



2. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp663.911.630,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam alokasi:

- a. belanja pegawai pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp 4.903.129.834,00 atau 0,37% dari total belanja daerah, dan;
- b. belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp106.700.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan Rp663.911.630,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun 2025 sesuai maksud butir 5.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN sebesar Rp229.105.000,00;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Rp59.331.000,00;
- a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp33.500.000,00;

**Belum memenuhi** alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota **harus mengupayakan pemenuhan alokasi** anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 5.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan anggaran untuk FKUB semula sebesar Rp59.998.000,00 berkurang sebesar Rp(39.893.000,00) atau (66,49%) menjadi Rp20.105.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri



Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten/kota semula sebesar Rp423.342.000,00 berkurang sebesar Rp(311.152,00) atau (73,50%) menjadi sebesar Rp112.190.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp52.910.000,00 dan Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan diri kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah sebesar Rp58.280.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten/kota, FORKOPIMDA Kota, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Wali Kota/Bupati, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan butir 5.3.1.a.4)i).Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Penyediaan anggaran untuk TP-PKK semula sebesar Rp1.442.343.000,00 berkurang sebesar Rp(62.014.500,00) atau (4,30%) menjadi sebesar Rp1.382.053.500,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/kota melalui:

- a) Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar.
- b) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba,



keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual.

- c) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian.
- d) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga.
- e) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat.
- f) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
  - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
  - 2) gotong royong;
  - 3) pangan;
  - 4) sandang;
  - 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  - 6) pendidikan dan keterampilan;
  - 7) kesehatan;
  - 8) pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - 9) kelestarian lingkungan hidup; dan
  - 10) perencanaan sehat.
- g) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/kota/Kabupaten/kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader



PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten/kota/Kabupaten/kota, serta kegiatan lainnya.

- i) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/kota tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir 5.3.12.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

6. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia.

Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebesar Rp254.958.100,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

7. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum.

Penyediaan anggaran untuk Bantuan Hukum yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum sebesar Rp88.179.000,00. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir 5.3.30.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

8. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebesar Rp 198.844.000,00;
- b. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka sebesar Rp638.563.200,00;
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebesar Rp1.921.510.000,00;
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp1.043.222.194,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

9. Alokasi anggaran dari BLUD.

Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:



- a. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp30.331.897.942,00 atau 2,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
- b. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp37.661.812.937,00 atau 2,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp 4.379.071.622,00 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp554.000.000,00 atau 0,04 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
- e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp49.000.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

**Terhadap alokasi anggaran belanja Pegawai BLUD sebesar Rp30.331.897.942,00 agar dilakukan verifikasi Kembali oleh TAPD terhadap Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang disampaikan atas kebenaran penempatan rekening belanjanya, apakah di Belanja Pegawai BLUD atau Belanja Barang Jasa BLUD.**

10. Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana BOS, yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Barang dan Jasa BOSP Rp37.439.120.548,00;
- b. Belanja Hibah Dana BOS Rp5.398.030.000,00;
- c. Belanja Hibah Dana BOSP Rp10.328.900.000,00;
- d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Rp4.335.164.337,00;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Rp6.648.175.115,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir 3.3.2.1.3.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

- F. Alokasi Anggaran untuk sinergi Provinsi dan Kabupaten/kota dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah.

Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah, khususnya PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota agar menyediakan alokasi anggaran untuk sinergi Provinsi dan Kabupaten/kota dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah



Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan alokasi anggaran sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025.

Untuk melaksanakan kegiatan berupa:

1. Pertukaran data, rekonsiliasi data, dan/atau pemanfaatan data potensi perpajakan, perizinan, serta data atau informasi lainnya yang terkait dengan objek dan subjek pajak;
2. Pendataan objek dan subjek pajak;
3. Penagihan Pajak;
4. Pengawasan dan penelitian pajak;
5. Pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
6. KSWP;
7. Sosialisasi;
8. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan termasuk pelatihan dan pembinaan;
9. Penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga;
10. Penyediaan sarana dan prasarana pemungutan pajak; dan
11. Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak.

Penyediaan anggaran untuk sinergi pemungutan Pajak Daerah dan sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah, khususnya PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB tersebut di atas agar di sesuaikan dengan amanat Pasal 285 ayat (5) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana:

1. Alokasi anggaran Kabupaten/kota atas penerimaan Opsen PKB paling minimal terdiri dari:
  - a. 1,25% dari penerimaan Opsen PKB yang lebih dari Rp20 Milyar;
  - b. 1,50% dari penerimaan Opsen PKB antara Rp10 Milyar sampai dengan Rp20 Milyar;
  - c. 1,75% dari penerimaan Opsen PKB yang kurang dari Rp10 Milyar.
2. Alokasi anggaran Kabupaten/kota atas penerimaan Opsen BBNKB paling minimal terdiri dari:
  - a. 1,25% dari penerimaan Opsen BBNKB yang lebih dari Rp20 Milyar;
  - b. 1,50% dari penerimaan Opsen BBNKB antara Rp10 Milyar sampai dengan Rp20 Milyar;
  - c. 1,75% dari penerimaan Opsen BBNKB yang kurang dari Rp10 Milyar.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kelengkapan Evaluasi Ranperda Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD TA. 2025, alokasi anggaran yang disediakan untuk sinergi provinsi dan Kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran yang untuk sinergi pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah yang berasal dari Opsen PKB dianggarkan sebesar Rp248.442.900,00 atau 1,5% dari target pendapatan Opsen PKB sebesar Rp16.901.740.356,00 atau sudah memenuhi minimal alokasi.
2. Alokasi anggaran yang untuk sinergi pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah yang berasal dari Opsen BBNKB sebesar Rp136.405.000,00 atau 1,5% dari target pendapatan Opsen BBNKB sebesar Rp9.000.000.000,00 atau belum memenuhi minimal alokasi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mempertahankan alokasi anggaran untuk sinergi pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah yang berasal dari Opsen PKB dan mengalokasikan anggaran untuk sinergi pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah yang berasal dari



Opsi PBBKB dengan menutupi selisih kurang anggaran sebagaimana tersebut di atas.

#### IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- A. Jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, KPUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel sebagai berikut:

Tabel 9

Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

No.	Uraian	P-RKPD		Perubahan KUA dan P-PPAS		Rancangan P-APBD	
		Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)
1	Program	247	1.316.020.567.252,00	247	1.311.728.998.153,00	247	1.319.728.998.153,00
2	Kegiatan	491		491		491	
3	Sub kegiatan	577		577		577	

- B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang diuraikan pada Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS seluruhnya sudah terdapat dalam Perubahan RKPD.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus terus menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus melakukan penyesuaian antara Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS dengan KEM PPKF, sehingga terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS yang telah dilakukan penilaian kesesuaian tersebut dilakukan penyempurnaan dan selanjutnya dibahas serta disetujui



bersama antara Kepala Daerah dan DPRD untuk menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

*Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

## V. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

### A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten/kota dan Kabupaten/kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat



sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.
  6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.
  8. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan
- B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.349.851.823.416,00 berkurang sebesar

Rp(59.949.491.352,19) atau (4,44%) menjadi sebesar  
Rp1.289.902.332.063,81, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel. 10  
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)		(Berkurang)/Bertambah (Rp)	%
	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)		
2	3	4	5 = 4-3	6
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.387.905.038.595,00</b>	<b>1.296.716.132.845,00</b>	<b>(61.188.855.750,00)</b>	<b>(4,51)</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>137.846.254.440,00</b>	<b>149.433.202.337,00</b>	<b>11.586.947.797,00</b>	<b>8,41</b>
Pajak Daerah	61.932.116.163,00	63.463.838.240,00	1.531.722.080,00	2,47
Retribusi Daerah	40.315.844.857,00	49.759.515.029,00	9.443.670.172,00	23,42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.659.098.147,00	4.844.398.220,00	185.300.073,00	3,98
Lain-lain PAD yang Sah	30.938.195.273,00	31.365.450.745,00	427.255.472,00	1,38
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.220.058.784.155,00</b>	<b>1.145.085.081.562,00</b>	<b>(74.973.702.593,00)</b>	<b>(6,15)</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.176.167.519.000,00	1.095.729.342.643,00	(80.438.176.157,00)	(6,84)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.891.265.155,00	49.355.738.719,00	5.464.473.564,00	12,45
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>2.197.899.046,00</b>	<b>2.197.899.046,00</b>	<b>-</b>
Pendapatan Hibah	0	0	0,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	2.197.899.046,00	2.197.899.046,00	-



Tabel. 1.1  
Tren Proporsi Pendapatan Asli Daerah

Lokasi	APBD TA 2023				APBD TA 2024				APBD TA 2025				Kecapaian Pendapatan Asli DA TA 2025	Selisih Target APBD TA 2025 dan Target Pendapatan Asli DA 2025	Selisih Target APBD TA 2025 dan Target Pendapatan Asli DA TA 2025	Presentasi Target Pendapatan Asli DA TA 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Terdapat Pendapatan Asli Daerah		55.763.021.097,00	59.943.439.179,64	89,76	67.929.260.956,36	65.744.558.733,93	98,78	137.846.254.440,00	55.558.292.606,08	40,38	149.433.202.237,00	11.585.947.797,00	0,08			1,08
Pajak Daerah		7.905.000.000,00	8.149.982.371,00	103,05	9.068.000.000,00	9.115.911.011,30	100,31	61.332.116.163,00	24.793.970.359,00	40,53	63.493.836.243,00	1.531.722.080,30	2,47			102,47
Rendahan Daerah		4.133.470.000,00	2.691.622.325,00	65,12	39.364.100.267,00	25.498.235.523,16	100,36	40.316.844.657,00	20.247.360.756,00	50,47	43.759.516.029,30	9.442.510.172,00	23,42			123,42
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah		5.628.868.561,00	15.663.529.494,00	100,22	17.152.352.654,00	17.141.483.415,00	99,51	4.559.056.147,30	4.794.355.280,00	102,90	4.844.398.220,00	185.393.013,00	3,66			133,36
Lain-lain PAD yang Sifat		39.111.020.533,00	23.436.332.019,64	65,30	2.220.808.030,36	2.567.378.784,77	63,09	30.838.186.273,00	4.735.563.771,08	15,31	31.365.450.745,30	427.755.472,00	1,38			101,38

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp137.846.254.440,00 bertambah sebesar Rp11.586.947.797,00 atau 8,41% menjadi sebesar Rp149.433.202.237,00 atau 11,52% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi PAD per tanggal 02 Oktober 2025 Rp78.680.194.855,76 atau 57,08% dari total PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp137.846.254.440,00;
- b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 Rp65.744.558.733,93 atau 96,78% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp67.929.260.956,36; dan
- c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 Rp59.943.839.179,64 atau 89,76% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp66.783.021.097,00.

Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp61.932.116.163,00 bertambah sebesar Rp1.531.722.080,00 atau 2,47% menjadi sebesar Rp63.463.838.243,00 atau 4,89% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan sebagai berikut:

- a) Pajak Reklame semula sebesar Rp 350.000.000,00 berkurang sebesar Rp(100.000.000,00) atau (28,57%) menjadi sebesar Rp250.000.000,00.
- b) Pajak Air Tanah semula sebesar Rp 350.000.000,00 berkurang sebesar Rp(250.000.000,00) atau (71,43%) menjadi sebesar Rp100.000.000,00.
- c) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tetap sebesar Rp10.800.000.000,00.
- d) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tetap sebesar Rp3.493.576.091,00.
- e) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tetap sebesar Rp4.340.000.000,00.



- f) Pajak Barang dan Jasa Tertentu semula sebesar Rp17.987.787.620,00 bertambah sebesar Rp585.734.176,00 atau 3,26% menjadi sebesar Rp18.573.521.796,00.
- g) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semula sebesar Rp15.901.740.356,00 bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 6,29 menjadi sebesar Rp16.901.740.356,00.
- h) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) semula sebesar Rp8.704.012.096,00 bertambah sebesar Rp295.987.904,00 atau 3,40% menjadi sebesar Rp9.000.000.000,00.

Target Opsen PKB dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp15.901.740.356,00 bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 6,29 menjadi sebesar Rp16.901.740.356,00 dan target Opsen BBNKB dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp8.704.012.096,00 bertambah sebesar Rp295.987.904,00 atau 3,40% menjadi sebesar Rp9.000.000.000,00 tidak sesuai bila dibandingkan dengan Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 973/30/RENBANG-BAPENDA/2024 Tahun 2024 tentang Proporsi dan Perkiraan Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk masing-masing Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025, dimana perkiraan Opsen PKB Kabupaten Lima Puluh Kota Rp15.901.740.356,00 dan perkiraan Opsen BBNKB sebesar Rp8.794.012.096,00.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota **agar memperbaiki kembali** alokasi target Pendapatan Opsen PKB dan Opsen hingga penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- 2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp40.316.844.857,00 bertambah sebesar Rp9.442.670.172,00 atau 23,42% menjadi sebesar Rp49.759.515.029,00 atau 3,84% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:
  - a) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp35.420.669.857,00 bertambah sebesar Rp9.218.550.328,00 atau 26,03% menjadi sebesar Rp44.639.220.185,00 atau 3,44% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
  - b) Retribusi Jasa Usaha tetap sebesar Rp4.018.825.000,00 atau 0,31% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
  - c) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp877.350.000,00 bertambah sebesar Rp224.119.844,00 atau 25,55% menjadi sebesar Rp1.101.469.844,00 atau 0,08% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah hingga tanggal 02 Oktober 2025 masih sangat rendah yakni sebagai berikut:



- a) Realisasi pajak daerah baru sebesar 70,27% apabila dibandingkan dengan target APBD TA. 2025 dan sebesar 68,57% apabila dibandingkan dengan target Perubahan APBD TA. 2025.
- b) Realisasi retribusi daerah baru sebesar 60,69% apabila dibandingkan dengan target APBD TA. 2025 dan sebesar 49,17% apabila dibandingkan dengan target Perubahan APBD TA. 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus menghitung kembali dan merasionalkan besaran target pajak daerah dan retribusi daerah yang secara realistis dapat dicapai pada akhir tahun anggaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di atas harus didasarkan pada hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota serta mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah, yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 serta butir 3.3.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan
- 4) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima



Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp4.659.098.147,00 bertambah sebesar Rp185.300.073,0 atau 3,98% menjadi sebesar Rp4.844.398.220,00 atau 0,37% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan daerah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan Hasil Penyertaan Modal antara lain dari:

- 1) Bank Nagari sebesar Rp4.794.398.220,00 atau 20,33% dari total penyertaan modal daerah sebesar Rp23.584.000.000,00;
- 2) BPR sebesar Rp50.000.000,00 atau 10,97% dari total penyertaan modal daerah sebesar Rp455.650.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir 3.3.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp30.938.195.273,00 bertambah sebesar Rp427.255.472,00 atau 1,38% menjadi sebesar Rp31.365.450.745,00 atau 2,42% dari pendapatan



daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tetap sebesar Rp650.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan butir 3.3.1.3.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tetap sebesar Rp480.000.000,00.
- 3) Jasa Giro tetap sebesar Rp1.500.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 4) Pendapatan Bunga semula sebesar Rp1.081.380.000,00 berkurang sebesar Rp(350.000.000,00) atau (32,37%) menjadi sebesar Rp731.380.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula sebesar Rp1.500.000.000,00 bertambah Rp350.000.000,00 atau 23,33% menjadi sebesar Rp1.850.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- 6) Pendapatan Denda Pajak Daerah semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp145.805.800,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- 7) Pendapatan dari Pengembalian tetap sebesar Rp144.485.130,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

## 2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.220.058.784.155,00 berkurang sebesar Rp(74.973.702.593,00) atau (6,15)% menjadi sebesar Rp1.145.085.081.562,00 atau 88,31% dari



pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp1.176.167.519.000,00 berkurang sebesar Rp(80.438.176.157,00) atau (6,84%) menjadi sebesar Rp1.095.729.342.843,00 atau 84,50% dari pendapatan daerah dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:
  - 1) Dana Desa tetap sebesar Rp86.629.539.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp86.629.539.000,00.
  - 2) Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp27.382.245.000,00 bertambah sebesar Rp117.241.000,00 atau 0,43% menjadi sebesar Rp27.499.486.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp27.382.245.000,00.
  - 3) Dana Alokasi Umum (DAU) semula sebesar Rp629.953.136.000,00 berkurang sebesar Rp(341.686.250,00) atau (0,05%) menjadi sebesar Rp629.611.449.750,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
  - 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik semula sebesar Rp50.443.326.000,00 berkurang sebesar Rp(36.078.328.000,00) atau (71,52)% menjadi Rp14.364.998.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
  - 5) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp235.483.825.000,00 berkurang sebesar Rp(8.355.950.907,00) atau (2,03%) menjadi sebesar Rp227.127.874.093,00 lebih besar sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201



Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp227.127.874.093,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 3.3.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota agar melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, sebagaimana maksud butir 3.2.K Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.1, butir 3.3.2.1.2, butir 3.3.2.1.3.1 dan butir 3.3.2.1.3.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal penganggaran Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan dana Treasury Deposit Facility (TDF), pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara non tunai serta ditindaklanjuti dengan tata cara pengelolaan DBH dan atau DAU melalui rekening TDF dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp43.891.265.155,00 bertambah sebesar Rp5.464.473.564,00 atau 12,45% menjadi sebesar Rp49.355.738.719,00 atau 3,81% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun 2025, yang hanya diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp2.453.517.417,00.
- 2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor semula semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp471.435.303,00.



- 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor semula sebesar Rp23.944.183.973,00 bertambah sebesar Rp2.323.951.991,00 atau 9,71% menjadi sebesar Rp26.268.135.964,00.
- 4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan semula sebesar Rp110.233.847,00 bertambah sebesar Rp24.031.638,00 atau 21,80% menjadi sebesar Rp134.265.485,00.
- 5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok semula sebesar Rp19.836.847.335,00 bertambah sebesar Rp191.537.215,00 atau 0,97% menjadi sebesar Rp20.028.384.550,00.

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah harus disesuaikan jumlah alokasinya dengan mempedomani Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 900.1.14.3/621/Sekrt/BPKAD/2025 tanggal 18 September 2025 perihal Penyampaian Pagu Bagi Hasil Pajak Prov. Pada APBD-P Prov. Sumbar TA. 2025 dimana jumlah alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dari Kurang Salur Tahun 2024 Yang Akan Dibayarkan Tahun 2025 dan Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2025 khusus untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu:

- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp4.529.224.957,00.
- 2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp1.801.915.509,00.
- 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp23.935.419.004,95.
- 4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Tanah Rp231.324.603,00.
- 5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp20.028.384.550,00.

### 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp2.197.899.046,00 atau 0,17% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam objek Pendapatan atas Pengembalian Hibah.

## VI. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

### A. Kebijakan Umum Belanja Daerah

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menganggarkan Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana maksud butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan

kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus mengganggu seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud Pasal 4 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
6. Belanja Daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana maksud butir 3.2.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

#### B. Urusan Pemerintah Daerah

Pengalokasian Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 yang diuraikan sesuai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan pada tabel dibawah ini.



Tabel 11  
Crusan Pemerintah Daerah

Uraian Pemindah Daerah	Operasi		Modal		Tipe Transfer		Jumlah		Berkasur Berkasur	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Pengantar	410.514.286.370	442.024.720.355	0,00	0,00	0,00	0,00	442.024.720.355	442.024.720.355	117.550.403.000,00	1,50
Kend. 8,30	173.004.280.036	182.016.030.087	2.502.575.202	4.057.221.822	0,00	0,00	177.002.955.835	181.005.052.914	9.822.095.573,90	20,77
Fasilitas umum dan Fasilitas Ruang	9.003.670.045	9.671.581.304	8.500.000,00	0.000.000,00	0,00	0,00	9.295.118.045	9.660.661.854	2.015.221.242,00	0,73
Kegiatan umum dan kegiatan umum pers. pengantar Masyarakat	17.754.738.177	15.585.023.114	40.370.000,00	23.070.000,00	0,00	0,00	17.275.540.117	18.508.933.114	(366.616.603,20)	1,28
Sosial	4.043.543.222	4.028.043.228	28.550.000,00	3.970.000,00	0,00	0,00	4.061.503.523	4.012.073.229	(55.590.243,20)	0,30
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Pengantar	2.501.266.021	2.503.448.945	55.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	3.056.186.511	2.520.937.942	(744.200.665,20)	0,22
Masyarakat	4.581.502.503	4.895.542.362	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	4.634.903.805	4.745.334.422	110.430.617,00	0,16
Kependudukan dan Perumahan	4.901.827.445	4.951.261.731	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	5.281.227.440	5.281.762.021	(73.465.418,00)	0,40
Pencapaian Masyarakat dan Desa	6.117.318.850	8.724.584.702	18.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	6.436.278.850	8.745.584.702	211.000.903,00	0,51
Pengelolaan dan Desa	4.250.408.840	4.621.750.472	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.267.103.850	4.070.758.402	(196.310.448,00)	0,45
Keluarga Binaan	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengantar	14.352.659.418	13.730.979.495	11.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	14.424.305.418	13.702.674.489	(640.238.115,00)	1,14
Komunikasi dan Bina	5.316.573.364	5.293.175.417	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.335.582.364	5.293.175.417	(42.406.947,00)	0,40
Kepariwisata, Kebudayaan dan Menengah	4.822.228.215	4.786.358.795	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822.228.215	4.786.358.795	(35.869.418,00)	0,36
Pelayanan Masyarakat	3.155.117.126	3.087.070.070	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	3.155.117.126	3.087.070.070	(68.047.056,00)	0
Kepemilikan dan Objek	4.926.406.118	4.948.654.228	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926.406.118	4.948.654.228	(20.000.000,00)	0,37

Unitas Perhitungan Daerah	Operasi				Modal				Tidak Terutang				Transfer				Jumlah	Berkas Berutang	Rasio terhadap Total Salanja Daerah (%)
	Sebelum	Setelah	Sekolah	Sekolah	Sekolah	Sekolah	Sekolah	Sekolah	Sekolah	Sekolah	Sekolah	Sekolah	Sekolah	Sekolah	Sekolah				
Statistik	25.577.400,00	12.811.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.577.400,00	12.811.600,00	0,00		
Pengeluaran	3.637.500,00	3.346.836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637.500,00	3.346.836,42	0,00		
Keluaran	20.940.000,00	9.464.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.940.000,00	9.464.763,58	0,00		
Keluaran - Prokura	4.501.166,34	4.555.883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501.166,34	4.555.883,03	0,00		
Penerimaan	24.940.435,31	25.240.767,71	24.000.000,00	4.240.435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940.435,31	25.240.767,71	0,00		
Penerimaan - Prokura	3.893.412,46	3.610.814,09	4.900.000,00	4.203.412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893.412,46	3.610.814,09	0,00		
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENGUKUNG																			
UNSLER PENG																			



Uraian Penerimaan/with Daerah	Operasi		Modal		Saluran		Tidak Terbayar		Tributif		Jumlah		Berkurang/ Berkurang	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
Penerimaan Masyarakat														
Sosial	294.442.401,0	310.216.921,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.442.401,0	310.216.921,0	16.774.520,00	5,02
ERONGKAM														
Penerimaan Umum dan Pendapatan Rukun	12.371.984,90	1.566.000.000,0	12.525.505,2	14.409.419.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.437.473,70	15.971.419,40	155.465.262,30	0,00
Tempat Kerja	3.287.705.301,0	2.330.258.058,0	91.203.200,0	65.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.302.608,0	2.381.019.058,0	45.317.000,00	0,13
Pangan	2.793.733.012,0	1.39.616.864,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793.733.012,0	139.616.864,0	1.654.116.148,00	0,01
Pemukondan	482.521.322,0	858.380.701,0	1.276.958.730	1.094.118.531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.429.962,0	2.022.481.250,0	247.057.838,00	0,15
Komunikasi dan informasi	2.123.091.500,0	2.143.337.010,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.091.500,0	2.143.337.010,0	20.245.500,00	0,00
Koperasi, Usaha Kecil dan Kerajinan	105.920.000,0	163.888.000,0	1.200.000,00	0.300.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500.000,0	163.888.000,00	53.000.000,00	0,01
Pemukondan	175.040.100,0	57.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.040.100,0	57.741.000,00	117.299.100,00	0,00
Pemukondan	210.000.000,0	205.200.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,0	205.200.000,0	4.800.000,00	0,02
Kelurahan dan Perumahan	1.040.000.000,0	1.065.345.145,0	0,00	940.110,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000.000,0	1.065.345.145,0	25.345.145,00	0,00
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0	1.206.871.403,30	0,19
Perumahan	1.055.920.455,0	2.467.747.928,0	27.000.000,0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.920.455,0	2.480.047.928,0		

Uraian Pemasukan Daerah	Opener		Medai		Belanja		Transfer		Jumlah		Bantuan/ Bantuan	Salah
	Sesudah	Sesudah	Sesudah	Sesudah	Tidak Terdaftar	Sesudah	Sesudah	Sesudah	Belanja	Belanja		
PARIWISATA												
Pariwisata	662.909.000,0	581.569.300,0	11.800.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.629.000,0	591.589.300,0	83.279.850,00	0,04
PENCORONG												
Pendidikan	49.401.005.632	41.947.134.748	45.041.144.767	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	94.442.773.593	94.405.041.800	37.167.793.000	0,15
Kemampuan dan Olahraga	2.099.511.880	2.020.357.580	2.236.660.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336.151.580	5.371.027.500	113.574.000,00	0,40
Kebudayaan	3.429.360.000	3.298.770.400	3.212.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.572.000	3.730.458.400	308.886.400,00	0,28
Perumahan	1.278.100.000	1.271.367.100	24.130.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000.000	1.320.000.000	0,00	0,12
PERUMDUMKAM KESUAL												
Sosial	2.773.171.858	2.576.779.848	60.118.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.230.698	2.636.894.788	256.335.910,00	0,20
Kemampuan dan Olahraga	1.935.671.378	1.809.750.778	1.338.768.480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.429.078	3.751.255.078	826.000,00	0,29
Perumahan	15.300.000,00	968.860.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	968.860.000	953.560.000,00	0,00
TOTAL	1.062.468.220.200	1.042.950.717.155	140.954.443.775	87.706.648.043	2.500.000.000	3.904.328.438	170.045.544.417	172.604.589.415	1.375.581.285.566	1.319.728.958.150	159.852.327.407,00	0,00



Berdasarkan tabel di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

#### C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.447.885.018.926,00 berkurang sebesar Rp(119.176.395.140,13) atau sebesar (8,23%) menjadi sebesar Rp1.328.708.623.785,87, sebagaimana Tabel sebagai berikut:

Tabel.12  
Belanja Daerah

URAIAN	JUMLAH		(BERKURANG)/BERTAMBAH	
	SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4 = 3-2	5
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.379.588.285.556,00</b>	<b>1.319.728.998.153,00</b>	<b>(59.859.287.403)</b>	<b>100,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.062.469.226.205,00</b>	<b>1.062.950.737.195,00</b>	<b>481.510.990</b>	<b>80,54</b>
Belanja Pegawai	794.085.945.585,00	787.689.897.939,00	(6.396.047.646)	59,69
Belanja Barang dan Jasa	240.110.907.143,00	243.067.908.179,00	2.957.001.036	18,42
Belanja Hibah	25.947.023.477,00	29.892.781.077,00	3.945.757.600	2,27
Belanja Bantuan Sosial	2.325.350.000,00	2.300.150.000,00	(25.200.000)	0,17
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>140.954.469.735,00</b>	<b>82.706.688.043,00</b>	<b>(58.247.781.692)</b>	<b>6,27</b>
Belanja Modal tanah	0	1.115.500.000,00	1.115.500.000	0,08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.670.553.268,00	27.945.537.586,00	(5.725.015.682)	2,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.521.971.666,00	36.004.814.602,00	2.482.842.936	2,73
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.999.513.700,00	10.773.117.840,00	(49.226.395.860)	0,82
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.739.431.101,00	6.792.068.015,00	(6.947.363.086)	0,51
Belanja Modal Aset Lainnya	23.000.000,00	75.650.000,00	52.650.000	0,01
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>3.984.928.498,00</b>	<b>1.484.928.498</b>	<b>0,30</b>
Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	3.984.928.498,00	1.484.928.498	0,30
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>173.664.589.616,00</b>	<b>170.086.644.417,00</b>	<b>(3.577.945.199)</b>	<b>12,89</b>
Belanja Bagi Hasil	6.706.029.116,00	6.706.029.117,00	1	0,51
Belanja Bantuan Keuangan	166.958.560.500,00	163.380.615.300,00	(3.577.945.200)	12,38

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

#### 1. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp1.062.469.226.205,00 bertambah sebesar Rp481.510.990,00 atau 0,05% menjadi sebesar Rp1.062.950.737.195,00 atau 80,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang tercantum pada jenis belanja:

##### a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar Rp522.845.436.193,00 berkurang sebesar Rp(12.726.859.927,00) atau (2,43%) menjadi sebesar Rp510.118.576.266,00 atau 38,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b, dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.

a. Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp22.809.367.698,00 bertambah sebesar Rp5.417.819.572,00 atau 23,75% menjadi sebesar Rp28.227.187.270,00, yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, **sudah memenuhi** ematur ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana besaran alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya sebesar 4% dari jumlah belanja gaji tunjangan ASN Rp687.520.452.762,00 yaitu sebesar Rp27.500.818.110,48 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp720.369.159,52.

Perhitungan alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagai berikut:



No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)
<b>1</b>	<b>Penerimaan</b>	
	a) Belanja Gaji Pokok ASN	376.732.500.351,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	36.296.755.277,00
	c) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.842.541.700,00
	d) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	33.820.923.816,00
	e) Belanja Tunjangan Fungsional Utama ASN	2.125.009.644,00
	f) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	233.502.722.194,00
	g) Belanja Tunjangan Profesi G.L. (PQ) PNSD	
	h) Belanja Tunjangan Khusus G.L. (TKG) PNSD	
	i) Belanja Tambahan Penghasilan (Lainnya) G.L. PNSD	
<b>2</b>	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>687.520.452.762,00</b>
<b>3</b>	<b>Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)</b>	<b>27.500.818.110,48</b>
<b>4</b>	<b>Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD</b>	<b>28.227.187.270,00</b>
	<b>Selisih</b>	<b>726.369.159,52</b>

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota agar **mempertahankan komitmen alokasi anggaran** untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir 3.4.1.1.1.d. dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD tetap sebesar Rp72.000.000,00 yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, **belum memenuhi** besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD seharusnya sebesar 4% dari jumlah belanja gaji tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya sebesar Rp89.199.925,64 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp(17.199.925,64).

Perhitungan alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebagai berikut:

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)
1	Penerimaan	
	a) Belanja Uang Representasi DPRD	866.804.941,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	80.000.000,00
	c) Belanja Tunjangan Laburan DPRD	1.133.958.000,00
	d) Belanja Tunjangan Alas Kelengkapan DPRD	98.000.000,00
	e) Belanja Tunjangan Alas Kelengkapan Lainnya DPRD	51.235.200,00
2	Jumlah Penerimaan	2.229.998.141,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	89.199.925,64
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	72.000.000,00
	Selisih	(17.199.925,64)

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota **harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran** untuk iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH tetap sebesar Rp7.165.133,00, yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, **belum memenuhi** amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya sebesar 4% dari jumlah belanja gaji tunjangan KDH/WKDH Rp235.132.063,00 yaitu sebesar Rp9.405.282,52 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp(2.240.149,52)

Perhitungan alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagai berikut:



No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)
1	Belanja	
	a. Belanja Gaji Pokok KDH, WKDH	115.570.943,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH, WKDH	9.496.760,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH, WKDH	110.064.360,00
2	Jumlah Penerimaan	335.132.063,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	9.405.282,52
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/ WKDH pada APBD	7.165.133,00
	Selisih	(2.240.149,52)

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota **harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran** untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b. Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, sebagai berikut:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp891.398.530,50 berkurang sebesar Rp(33.760.479,60) atau (3,79%) menjadi sebesar Rp857.638.051,00, dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp2.203.988.494,31 bertambah sebesar Rp225.564.731,69 atau 10,23% menjadi sebesar Rp2.429.553.226,00.

**Belum memenuhi** amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengugat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% (satu koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok Rp376.732.500.351,00 yaitu sebesar Rp904.158.000,84 atau terdapat selisih kurang Rp(46.519.949,81).

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok Rp376.732.500.351,00 yaitu sebesar

Rp2.712.474.002,53 atau terdapat selisih kurang Rp(282.920.776,53).

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota **agar menyesuaikan besaran alokasi anggaran** untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada :

- (a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD tetap sebesar Rp3.000.000,00; dan
- (b) Belanja Jaminan Kematian DPRD tetap sebesar Rp5.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada :

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebesar Rp155.725,00; dan
- (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp467.174,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.



- c. Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

- (1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan DPRD semula sebesar Rp 110.500.000,00 berkurang sebesar Rp(2.880.000,00) menjadi sebesar Rp107.620.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

agar dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, kepada:

- (1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga 1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Kabupaten/kota atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat;

sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, butir 3.4.1.2.2.b.(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota agar mengalokasikan anggaran Pelaksanaan *Medical Check Up* dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, butir 3.4.1.2.2.b.(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- 3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota agar mengalokasikan Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, butir 5.2.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

4) **Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:**

a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dianggarkan semula sebesar Rp11.655.195.241,00 bertambah sebesar Rp1.241.294.100,00 atau 10,69% menjadi sebesar Rp12.901.399.341,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD semula sebesar Rp866.800.841,00, bertambah sebesar Rp4.100,00 menjadi sebesar Rp866.804.941,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tetap sebesar Rp1.133.958.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD tetap sebesar Rp98.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.



- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp2.646.000.000,00, bertambah sebesar Rp735.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.381.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD semula sebesar Rp661.500.000,00, bertambah sebesar Rp147.000.000,00 atau 22,22% menjadi sebesar Rp808.500.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.
- (6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD yang tercantum dalam rincian objek belanja:
- (a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD semula sebesar Rp1.639.900.000,00, bertambah sebesar Rp192.100.000,00 menjadi sebesar Rp1.832.020.000,00; dan
- (b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula sebesar Rp4.224.000.000,00, bertambah sebesar Rp160.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.384.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan, dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD semula sebesar Rp227.009.400,00, berkurang sebesar Rp(77.009.400,00) menjadi sebesar Rp150.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melaksanakan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar menganggarkan dan melaksanakan belanja gaji dan tunjangan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan penghitungan pengelompokan kemampuan keuangan daerah secara cermat sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- 5) **Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tetap sebesar Rp11.268.758,00 berkurang sebesar Rp(30.955.756,00) menjadi sebesar Rp410.313.002,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp135.837.347.805,17 yaitu Rp600.000.000,00 atau sudah sesuai dengan yang seharusnya.

*Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota agar konsisten dalam menyediakan alokasi anggaran untuk Belanja Dana Operasional KDH/WKDH. Selanjutnya sesuai ketentuan, penggunaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.*

- 6) **Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN**

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp233.538.240.799,00 bertambah sebesar Rp444.475.395,00 atau 0,19% menjadi sebesar



Rp233.502.722.194,00 atau 17,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja sebagai berikut:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar Rp82.918.978.118,00 berkurang sebesar Rp(466.657.532,00) atau (0,56%) menjadi sebesar Rp82.452.320.586,00.
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN semula sebesar Rp1.605.268.982,00 berkurang sebesar Rp(537.852.437,00) atau (33,51%) menjadi sebesar Rp1.067.416.545,00
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula sebesar Rp1.582.784.930,00 berkurang sebesar Rp(717.345.851,00) atau (14,61%) menjadi sebesar Rp865.439.079,00.
- d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula sebesar Rp83.633.693,00 berkurang sebesar Rp(12.215.959,00) atau (11,54%) menjadi sebesar Rp71.417.734,00.
- e) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi kerja ASN semula dianggarkan sebesar Rp54.530.112,00 menjadi Rp0,00 atau berkurang 100%.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

- (1) terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024;
- (2) besaran total TPP ASN telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
- (3) penggunaan kriteria pada penjabaran TPP ASN wajib didasarkan pada kertas kerja dan evidence yang memadai serta diinput dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan (SIMONA); dan
- (4) pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN harus sesuai dengan hasil verifikasi dan tidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- g) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula sebesar Rp146.813.050.964,00 bertambah sebesar Rp2.233.077.286,00 atau 1,52% menjadi sebesar Rp149.046.128.250,00 atau 11,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kotatentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsep Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tetap sebesar Rp795.087.018,00,
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsep Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tetap sebesar Rp435.200.605,00;
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan PPPK tetap sebesar Rp142.272.629.000,00.
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD dan PPPK semula sebesar Rp1.297.750.000,00 bertambah sebesar Rp292.250.000,00 atau 22,52% menjadi sebesar Rp1.590.000.000,00.
- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) semula sebesar Rp1.009.129.381,00 berkurang sebesar Rp(40.710.815,00) menjadi sebesar Rp968.418.566,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada:

- (1) Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah serta honorarium yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.f.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

- (2) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, honorarium tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan



dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

dari aspek teknis penganggaran, penganggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp240.110.907.143,00 bertambah sebesar Rp2.957.001.036,00 atau 1,23% menjadi sebesar Rp243.067.908.179,00 atau 18,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang semula sebesar Rp26.181.539.020,40 berkurang sebesar Rp(1.062.342.096,40) atau (4,06%) menjadi sebesar Rp25.119.196.924,00 atau 1,90% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar Rp26.062.700.020,40 berkurang sebesar Rp(1.102.957.596,40) atau (4,23%) menjadi sebesar Rp 24.959.742.424,00 atau 1,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar Rp2.602.758.627,40 berkurang sebesar Rp(170.099.670,40) atau (6,54%) menjadi sebesar Rp2.432.658.957,00.
  - (2) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula sebesar Rp4.087.795.342,00 bertambah sebesar Rp863.415.867,00 atau 21,12% menjadi sebesar Rp4.951.211.209,00.
  - (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp2.517.923.176,00 berkurang sebesar Rp(603.906.083,00) atau (23,98%) menjadi sebesar Rp1.914.017.093,00.
  - (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula sebesar Rp3.552.627.628,00 berkurang sebesar



Rp(851.342.829,00) atau (23,96%) menjadi sebesar Rp2.701.284.799,00.

- (5) Belanja Obat-Obatan-Obat semula sebesar Rp2.968.414.800,00 berkurang sebesar Rp(1.200.000,0) atau (0,04%) menjadi sebesar Rp2.967.214.800,00.
- (6) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp3.328.265.585,00 berkurang sebesar Rp(586.280.273,00) atau (17,62%) menjadi sebesar Rp2.741.985.312,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.b, butir 3.4.1.2.1.c, butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.1.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b) Belanja Belanja Barang Tak Habis Pakai tidak dianggarkan.
- c) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi semula sebesar Rp118.839.000,00 bertambah sebesar Rp40.615.500,00 atau 34,18% menjadi sebesar Rp159.454.500,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisapersediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan butir 3.4.1.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

## 2) Belanja Jasa



Penyediaan anggaran Belanja Jasa semula sebesar Rp85.600.323.467,60 bertambah sebesar Rp7.493.486.272,40 atau 8,75% menjadi sebesar Rp93.093.809.740,00 atau 7,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp66.722.750.886,00 bertambah sebesar Rp2.565.121.423,00 atau 6,08% menjadi sebesar Rp44.735.331.670,00 atau 3,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp1.481.700.000,00 bertambah sebesar Rp25.377.000,00 atau 1,71% menjadi sebesar Rp1.507.077.000,00.
  - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp1.093.990.000,00 berkurang sebesar Rp(107.885.000,00) atau (9,86%) menjadi sebesar Rp986.105.000,00.
  - (3) Honorarium Rohaniawan semula sebesar Rp2.181.380.000,00 bertambah sebesar Rp2.015.040.000,00 atau 92,37% menjadi sebesar Rp4.196.420.000,00.
  - (4) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp2.516.097.000,00 berkurang sebesar Rp(435.310.000,00) atau (17,30%) menjadi sebesar Rp2.080.787.000,00.
  - (5) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp6.640.200.000,00 bertambah sebesar Rp392.400.000,00 atau 5,91% menjadi sebesar Rp7.032.600.000,00.
  - (6) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp1.564.940.000,00 berkurang sebesar Rp(54.440.000,00) atau (3,48%) menjadi sebesar Rp1.510.500.000,00.
  - (7) Belanja Jasa Tenaga informasi dan Teknologi semula sebesar Rp299.800.000,00 berkurang sebesar Rp(35.850.000,00) atau (11,96%) menjadi sebesar Rp263.950.000,00.
  - (8) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi tetap sebesar Rp130.000.000,00.
  - (9) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula sebesar Rp272.650.000,00 bertambah sebesar Rp80.500.000,00 atau 29,53% menjadi sebesar Rp353.150.000,00.
  - (10) Belanja Tagihan Listrik semula sebesar Rp10.497.180.959,00 berkurang sebesar Rp(1.555.211.430,00) atau (14,82%) menjadi sebesar Rp8.941.969.529,00.
  - (11) Belanja Lembur semula sebesar Rp2.962.309.929,00 bertambah sebesar Rp716.426.426,00 atau 24,18% menjadi sebesar Rp3.678.736.355,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 namun dalam pelaksanaannya harus



memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp22.927.771.713,60 bertambah sebesar Rp6.941.068.048,40 atau 30,27% menjadi sebesar Rp29.868.839.762,00 atau 2,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) yang tercantum pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rp20.862.505.200,00 menjadi sebesar Rp27.142.494.094,00 bertambah sebesar Rp6.279.988.894,00 atau 2,06% dari Anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp0,00 atau tidak dianggarkan;
- (b) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp0,00 atau tidak dianggarkan;
- (c) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI semula sebesar Rp0,00 atau tidak dianggarkan.

Wajib dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah dan sebesar kebutuhan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan menganggarkan pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan



kesehatan, sebagaimana maksud butir 3.3.3.1.1.2.c.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menganggarkan bagi sebagian atau seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan sebagaimana maksud Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, butir 3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.7) dan butir 3.4.1.2.2.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menganggarkan kewajiban tunggakan atas IW bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran KP Desa, kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(2) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula sebesar Rp22.651.544.094,00 bertambah sebesar



Rp6.716.717.890,00 atau 29,65% menjadi sebesar Rp29.368.261.984,00.

- (b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja Bagi Non ASN semula sebesar Rp115.543.406,80 bertambah sebesar Rp99.356.085,20 atau 85,99% menjadi sebesar Rp214.899.492,00.
- (c) Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN semula sebesar Rp138.184.212,80 bertambah sebesar Rp124.994.073,20 atau 90,45% menjadi sebesar Rp263.178.286,00.

Agar disempurnakan penganggarannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memisahkan penempatan rekening belanja jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 serta untuk PBI dengan rekening Jaminan Kesehatan bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.1), butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (3) Penyediaan anggaran Belanja Asuransi Barang Milik Daerah tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar dianggarkan dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

- (4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan tidak dianggarkan.

Agar dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, sebagaimana maksud butir 5.3.6.a.9), butir 5.3.6.a.10), butir 5.3.6.a.11) dan butir 5.3.6.a.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Tanah semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp2.000.000,00 atau 100% menjadi sebesar Rp2.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah



Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp1.425.255.000,00 berkurang sebesar Rp(347.865.000,00) atau (24,41%) menjadi sebesar Rp1.077.390.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - (a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp187.200.000,00 berkurang sebesar Rp(75.100.000,00) atau (40,12%) menjadi sebesar Rp112.100.000,00.
  - (b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang semula sebesar Rp250.000.000,00 berkurang sebesar Rp(105.000.000,00) atau (42,00%) menjadi sebesar Rp145.000.000,00.
  - (c) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya semula sebesar Rp717.880.000,00 bertambah sebesar Rp(260.410.000,00) atau (36,27%) menjadi sebesar Rp457.470.000,00.
- (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp454.400.000,00 berkurang sebesar Rp(82.050.000,00) atau (18,06%) menjadi sebesar Rp372.350.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja:
  - (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula sebesar Rp258.450.000,00 berkurang sebesar Rp(105.800.000,00) atau (40,94%) menjadi sebesar Rp152.650.000,00.
  - (b) Belanja Sewa Hotel semula sebesar Rp177.950.000,00 bertambah sebesar Rp41.750.000,00 atau 23,46% menjadi sebesar Rp219.700.000,00.
- (4) Belanja Sewa Aset tetap Lainnya semula sebesar Rp10.000.000,00 bertambah sebesar Rp39.000.000,00 atau 390% menjadi sebesar Rp49.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja sewa alat musik.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp1.482.790.800,00 berkurang sebesar Rp(1.156.846.800,00) atau (78,02%) menjadi sebesar Rp325.944.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(a) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur semula sebesar Rp112.000.000,00 berkurang sebesar Rp(4.556.000,00) atau (4,07%) menjadi sebesar Rp107.444.000,00.

(b) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang semula sebesar Rp1.186.790.800,00 berkurang sebesar Rp(1.016.790.800,00) atau (85,68%) menjadi sebesar Rp170.000.000,00.

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *fullcosting* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar hargabeli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asetsampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

e) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp1.595.000.000,00 bertambah sebesar Rp 734.211.408,00 atau 46,03% menjadi sebesar Rp2.329.211.408,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.



f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp15.534.895.707,00 berkurang sebesar Rp(1.201.152.807,00) atau (7,73%) menjadi sebesar Rp14.333.742.900,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula sebesar Rp4.741.348.500,00 berkurang sebesar Rp(1.168.390.000,00) atau (24,64%) menjadi sebesar Rp3.572.958.500,00.
- (2) Belanja Sosialisasi semula sebesar Rp4.442.473.705,00 berkurang sebesar Rp(522.347.905,00) atau (11,76%) menjadi sebesar Rp3.920.125.800,00.
- (3) Belanja Bimbingan Teknis semula sebesar Rp6.294.073.502,00 bertambah sebesar Rp500.585.098,00 atau 7,95% menjadi sebesar Rp6.794.658.600,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisien dan efektif penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2f.2), butir 3.4.1.2.2f.3) dan butir 3.4.1.2.2f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Sub Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp3.624.543.850,00, yang diuraikan atas:

- (1) Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Rp1.103.729.800,00.
- (2) Sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Rp105.000,00.
- (3) Sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Rp229.155.000,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, dan butir



3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus sangat dibatasi dan dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak diperkenankan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan kecuali penyelenggaraannya dilakukan secara selektif dan terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur (seminar/ *workshop*/ kursus/ lokakarya/ sosialisasi/ bimbingan teknis/ pendidikan dan pelatihan) atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- g) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp19.879.751.786,00 berkurang sebesar Rp(8.486.728.653,00) atau (42,69%) menjadi sebesar Rp11.393.023.133,00 atau 0,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp7.650.884.556,00 bertambah sebesar Rp443.182.425,00 atau 5,79% menjadi sebesar Rp8.094.066.981,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
    - (a) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula sebesar Rp471.161.500,00 berkurang sebesar Rp36.356.079,00 atau 7,72% menjadi sebesar Rp507.517.579,00;
    - (b) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp4.825.431.464,00 bertambah sebesar Rp95.658.562,00 atau 1,98% menjadi sebesar Rp4.921.090.026,00;
    - (c) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua semula sebesar Rp1.074.913.500,00 bertambah sebesar Rp26.759.615,00 atau 2,49% menjadi sebesar Rp1.101.673.115,00;



- (d) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya semula sebesar Rp295.608.300,00 bertambah sebesar Rp18.550.000,00 atau 6,28% menjadi sebesar Rp314.158.300,00;
- (2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp3.402.809.330,00 berkurang sebesar Rp(736.724.178,00) atau (21,65%) menjadi sebesar Rp2.666.085.152,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula sebesar Rp2.826.549.330,00 berkurang sebesar Rp(609.518.178,00) atau (21,56%) menjadi sebesar Rp2.217.031.152,00.
- (b) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga semula Rp130.680.000,00 bertambah sebesar Rp68.244.000,00 atau 52,22% menjadi sebesar Rp198.924.000,00.
- (3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp8.826.057.900,00 berkurang sebesar Rp(8.193.186.900,00) atau (92,83%) menjadi sebesar Rp632.871.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi semula sebesar Rp185.980.000,00 menjadi sebesar Rp0,00
- (b) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya semula Rp8.640.077.900,00 bertambah sebesar Rp(8.007.206.900,00) atau (92,68%) menjadi sebesar Rp632.871.000,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

- (a) daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)



Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan

- (b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- h) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp32.760.761.269,00 berkurang sebesar Rp(11.443.444.174,00) atau (34,93%) menjadi sebesar Rp21.317.317.095,00 atau 1,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp32.610.761.269,00 berkurang sebesar Rp(11.543.444.174,00) atau (35,40%) menjadi sebesar Rp21.067.317.095,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar Rp24.865.369.642,00 berkurang sebesar Rp(8.248.716.424,00) atau (33,17%) menjadi sebesar Rp16.616.653.218,00;

- (b) Belanja Perjalanan Dinas Tetap semula sebesar Rp2.924.850.000,00 berkurang sebesar Rp(1.007.550.000,00) atau (34,45%) menjadi sebesar Rp1.917.300.000,00;

- (c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar Rp4.807.311.627,00 berkurang sebesar Rp(2.273.947.750,00) atau (47,30%) menjadi sebesar Rp2.533.363.877,00;

- (d) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota semula sebesar Rp13.230.000,00 pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp0,00;

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula sebesar Rp150.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 atau 66,67% menjadi sebesar Rp250.000.000,00.

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.



Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri tidak dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kecuali untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Distribusi Belanja Perjalanan Dinas pada setiap SKPD dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 13  
Distribusi Belanja Perjalanan Dinas Setiap SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	APBD 2025	Ranc. P-APBD 2025	Selisih	Porsi Belanja Perjadin SKPD Thd. Total Belanja Perjadin
1	2	3	4	5=4-3	6
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.413.963.908,00	748.372.700,00	(665.591.208,00)	3,51%
2	DINAS KESEHATAN	2.756.251.000,00	854.744.480,00	(1.901.506.520,00)	4,01%
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH A.DARWIS			-	0,00%
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	784.158.250,00	335.690.065,00	(448.478.185,00)	1,57%
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	65.975.000,00	51.314.994,00	(14.660.006,00)	0,24%
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	310.656.000,00	82.536.000,00	(228.121.000,00)	0,39%
7	DINAS SOSIAL	604.936.000,00	276.146.000,00	(328.791.000,00)	1,30%
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	306.692.000,00	169.285.000,00	(137.307.000,00)	0,79%
9	DINAS PANGAN	240257000	84.296.000,00	(155.962.000,00)	0,40%
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	263.371.000,00	127.646.000,00	(135.725.000,00)	0,60%
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	211.816.000,00	63.287.000,00	(148.529.000,00)	0,30%
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	500.639.000,00	320.768.728,00	(179.870.272,00)	1,50%
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	614.508.000,00	322.786.500,00	(291.719.500,00)	1,51%
14	DINAS PERHUBUNGAN	165.260.000,00	151.415.000,00	(13.845.000,00)	0,71%
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	107.965.000,00	97.302.000,00	(10.663.000,00)	0,46%
16	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA	131.024.000,00	65.267.000,00	(65.757.000,00)	0,31%



No.	SKPD	APBD 2025	Ranc. P-APBD 2025	Selisih	Porsi Belanja Perjalan SKPD Thd. Total Belanja Perjalan
1	2	3	4	5=4-3	6
	KECIL DAN MENENGAH				
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	222.246.200,00	100.972.100,00	(121.274.100,00)	0,47%
18	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARAGA	372.706.000,00	124.404.000,00	(248.302.000,00)	0,58%
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	221.887.000,00	118.696.000,00	(103.191.000,00)	0,56%
20	DINAS PERIKANAN	382.834.000,00	204.141.500,00	(178.692.500,00)	0,96%
21	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	291.785.000,00	390.366.500,00	98.581.500,00	1,83%
22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	135.776.000,00	40.823.000,00	(94.953.000,00)	0,19%
23	SEKRETARIAT DAERAH	2.487.208.000,00	2.060.254.000,00	(426.954.000,00)	9,66%
24	SEKRETARIAT DPRD	12.992.454.000,00	10.635.508.000,00	(2.356.946.000,00)	49,89%
25	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	539.228.977,00	306.971.028,00	(232.257.949,00)	1,44%
26	BADAN KEUANGAN	1.561.040.000,00	730.725.000,00	(830.315.000,00)	3,43%
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	286.464.000,00	182.210.000,00	(104.254.000,00)	0,85%
28	INSPEKTORAT	3.536.192.000,00	2.129.549.000,00	(1.406.643.000,00)	9,99%
29	KECAMATAN GUNUANG OMEH	35.195.000,00	17.585.000,00	(17.630.000,00)	0,08%
30	KECAMATAN BUKK BARISAN	18.015.934,00	9.005.000,00	(9.010.934,00)	0,04%
31	KECAMATAN SULIKI	33.875.000,00	16.267.500,00	(17.607.500,00)	0,08%
32	KECAMATAN GUGUAK	9.750.000,00	4.725.000,00	(5.025.000,00)	0,02%
33	KECAMATAN MUNGKA	11.980.000,00	5.990.000,00	(5.990.000,00)	0,03%
34	KECAMATAN AKABILURU	29.275.000,00	14.630.000,00	(14.645.000,00)	0,07%
35	KECAMATAN PAYAKUMBUH	24.170.000,00	13.525.000,00	(10.645.000,00)	0,06%
36	KECAMATAN LUAK	16.025.000,00	11.200.000,00	(4.825.000,00)	0,05%
37	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	0,06%
38	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	21.249.000,00	6.620.000,00	(14.629.000,00)	0,03%
39	KECAMATAN HARAU	19.810.000,00	9.750.000,00	(10.060.000,00)	0,05%
40	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	56.821.000,00	28.410.000,00	(28.411.000,00)	0,13%
41	KECAMATAN KAPUR IX	43.309.000,00	21.535.000,00	(21.774.000,00)	0,10%
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	569.872.000,00	179.359.000,00	(390.513.000,00)	0,84%
43	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	340.221.000,00	191.269.000,00	(148.952.000,00)	0,90%
Total		32.760.761.269,00	21.317.317.095,00	(11.443.444.174,00)	100,00%

Berdasarkan tabel di atas, 3 (tiga) SKPD yang memberikan posi Belanja Perjalanan Dinas terbesar sebagai berikut:

- (1) Sekretariat DPRD, anggaran Belanja Perjalanan Dinas semula Rp12.992.454.000,00 turun sebesar Rp (2.356.946.000,00) menjadi Rp10.635.508.000,00 atau 49,89% dari total Belanja Perjalanan Dinas di Perubahan APBD sebesar Rp21.317.317.095,00.
- (2) Inspektorat, anggaran Belanja Perjalanan Dinas semula Rp3.536.192.000,00 turun sebesar Rp (1.406.643.000,00) menjadi Rp2.129.549.000,00 atau 9,99% dari total Belanja Perjalanan Dinas di Perubahan APBD sebesar Rp21.317.317.095,00
- (3) Sekretariat Daerah, anggaran Belanja Perjalanan Dinas semula Rp2.487.208.000,00 turun sebesar Rp(426.954.000,00) menjadi Rp2.060.254.000,00 atau 9,66% dari total Belanja Perjalanan Dinas di Perubahan APBD sebesar Rp21.317.317.095,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan



penggunaan anggaran negara, Belanja Perjalanan Dinas pada SKPD Sekretariat DPRD sebesar Rp15.640.134.800,00 atau 48,71% dari total Belanja Perjalanan Dinas, **harus dikurangi dan diefisiensikan secara signifikan dan dirasionalkan alokasinya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan** sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, alokasi anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat, alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan dan pemenuhan anggaran belanja untuk Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui mekanisme pergeseran APBD dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah melakukan pengurangan belanja perjalanan dinas dalam APBD TA. 2025 semula Rp32.760.761.269,00 menjadi Rp16.131.890.946,00 atau berkurang sebesar Rp16.628.870.323,00 atau 50,76%. Hal ini **sudah sesuai** dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pada rancangan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025, direncanakan penambahan belanja perjalanan dinas setelah efisiensi sebesar Rp5.185.426.149,00. Sehubungan adanya rencana penambahan pagu anggaran



belanja perjalanan dinas setelah dilakukannya efisiensi dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD TA. 2025, maka penambahan tersebut harus mempertimbangkan ruang fiskal, kemampuan keuangan daerah dan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, kepatutan, kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:

a) aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen);

b) kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;

c) batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, serta nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus papua, yang telah dilakukan penandaan di SIPD-RI;

d) belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga;

e) menggunakan anggaran yang sumber dananya bukan dari pendapatan transfer.

3) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp3.773.802.950,00 berkurang sebesar Rp(279.007.950,00) atau (7,39%) menjadi sebesar Rp3.494.795.000,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp898.599.950,00 berkurang sebesar Rp(537.299.950,00) atau (59,79%) menjadi sebesar Rp361.300.000,00.

b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp2.875.203.000,00 bertambah sebesar Rp 258.292.000,00 atau 8,98% menjadi sebesar Rp3.133.495.000,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana dimaksud butir 3.4.1.2.5.c dan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.



Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan serta belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

- a) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD;
- b) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
- c) data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait bagi belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain; dan
- d) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4) Belanja Subsidi

Penyediaan anggaran Belanja Subsidi tetap sebesar Rp0,00 atau tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

5) Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah semula sebesar Rp25.947.023.477,00 bertambah sebesar Rp3.945.757.600,00 atau 15,21% menjadi sebesar Rp29.892.781.077,00 atau 2,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel, sebagai berikut:

Tabel 14  
Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Hibah	Realisasi Belanja Hibah	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)			
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022					
APBD 2023	55.956.483.889,00	54.684.322.635,00	97,73	1.283.757.178.667,00	4,36
APBD 2024	48.018.621.833,00	47.443.603.442,00	98,80	1.395.634.867.221,00	3,44
APBD 2025	24.517.638.477,00	4.003.661.971,00	16,33	1.308.432.452.556,00	1,87
R-PAPBD 2025	29.892.781.077,00	4.003.661.971,00	16,33	1.319.728.998.153,00	2,27

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengalokasikan Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 3,44% dari total belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2024,



lebih rendah dari persentase belanja hibah terhadap total belanja APBD Tahun 2023 sebesar 4,36%.

Selain itu, tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- a) Realisasi Belanja Hibah per 02 Oktober 2025 Rp4.003.661.971,00 atau 16,33% dari total Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp24.517.638.477,00.
- b) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 Rp47.443.603.442,00 atau 98,80% dari total Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp48.018.621.833,00.
- c) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp54.684.322.635,00 atau 97,73% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp55.956.483.889,00; dan
- d) Pada Tahun 2022 tidak ada alokasi untuk Belanja Hibah.

Dengan melihat rendahnya realisasi Belanja Hibah pada tahun berjalan hingga 2 Oktober 2025 yang baru sebesar 16,33% apabila dibandingkan APBD TA. 2025 dan sebesar 13,39% dibandingkan Perubahan APBD TA. 2025, agar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk **mentinjau ulang kembali alokasi** Belanja Hibah tersebut.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah yang diuraikan ke dalam objek belanja :

- a) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp1.300.000.000,00 bertambah sebesar Rp 600.000.000,00 atau 46,15% menjadi sebesar Rp1.900.000.000,00 ;
- b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp10.765.906.283,00 bertambah sebesar Rp525.827.600,0 atau 4,88% menjadi sebesar Rp11.291.733.883,00.
- c) Belanja Hibah Dana BOS semula sebesar Rp2.574.500.000,00 bertambah sebesar Rp2.823.530.000,00 atau 109,67% menjadi sebesar Rp5.398.030.000,00.
- d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp974.117.194,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020,



dan butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- e) Belanja Hibah Dana BOSP semula sebesar Rp10.332.500.000,00 berkurang sebesar Rp(3.600.000,00) atau (0,03%) menjadi sebesar Rp10.328.900.000,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD semula sebesar Rp5.547.950.000,00 berkurang sebesar Rp(3.600.000,00) atau (1,06%) menjadi sebesar Rp5.544.350.000,00.
  - (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan tetap sebesar Rp4.784.550.000,00.

Secara aspek teknis penganggaran, rencana Belanja Hibah yang tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagian masih belum tercantum sebagaimana ketentuan dengan menyajikan secara rinci berdasarkan nama, alamat dan besar alokasi hibah yang akan diberikan kepada calon penerima.

Untuk itu, harus dilakukan penyempurnaan pada Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain pada:

1. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan total anggaran Rp974.117.194,00 dimana belum diuraikan dengan jelas nama partai politik calon penerima hibah.
2. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar berupa hibah barang utilitas PAUD sebesar Rp50.000.000,00 dimana belum jelas nama dan alamat calon penerima hibah.
3. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar berupa hibah barang mebel PAUD sebesar Rp25.000.000,00 dimana belum jelas nama dan alamat calon penerima hibah.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hibah barang berupa Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD sebesar Rp26.800.000,00 dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah bagian dari SKPD pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak termasuk entitas yang diperkenankan menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar berupa hibah barang untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD Rp175.000.000,00 dimana belum jelas nama calon penerima hibah.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hibah barang berupa Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD sebesar Rp30.000.000,00 dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah bagian dari SKPD pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak termasuk entitas yang diperkenankan menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

7. *Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar berupa hibah barang untuk Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Peserta Didik PAUD sebesar Rp50.000.000,00 dimana belum jelas nama dan alamat calon penerima hibah.*
8. *Hibah untuk Pengawasan dan Desain pembangunan JUT/JAPRO masing-masing Rp8.000.000,00 dimana belum jelas nama calon penerima hibah.*

**Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak diperkenankan menganggarkan dan merealisasikan hibah untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Terhadap anggaran Belanja Hibah yang belum disajikan disajikan secara mendetail berdasarkan nama, alamat dan besar alokasi hibah atau *by name by addres* harus disempurnakan penyajiannya dan tidak diperkenankan menganggarkan Belanja Hibah bila calon penerima tidak disajikan berdasarkan nama, alamat dan besar alokasi hibah atau *by name by addres*.**

6) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp 2.325.350.000,00 berkurang sebesar Rp(25.200.000,00) atau (1,08%) menjadi sebesar Rp2.300.150.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

*Secara aspek teknis penganggaran, rencana Belanja Bantuan Sosial yang tercantum dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagian masih belum tercantum sebagaimana ketentuan dengan menyajikan secara rinci berdasarkan nama, alamat dan besar alokasi bantuan sosial yang akan diberikan kepada calon penerima dimana masih terdapat calon penerima belum dicantumkan alamatnya.*

Secara prinsip, penganggaran rencana belanja Bantuan Sosial yang tercantum dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2025 memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1). selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- (2). memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3). bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- (4). sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: rehabilitasi sosial; perlindungan sosial; pemberdayaan sosial; jaminan sosial; penanggulangan kemiskinan; dan penanggulangan bencana.

Terhadap alokasi **anggaran bantuan sosial yang direncanakan** dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, daftar calon penerima bantuan sosial *by*



*name by address* harus dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan:

- (1). kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
- (2). tujuan Pemerintah Daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3). kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Sementara itu, bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga. Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran bantuan sosial dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2025.

Selanjutnya, bila mencermati Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersaji pada Lampiran IVb Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, maka Bupati dan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota **harus menyempurnakan** penyajian data nama dan alamat calon penerima bantuan sosial.
2. Apabila data nama, alamat dan besaran anggaran bantuan sosial yang akan diberikan tidak dapat disajikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka **tidak diperkenankan** untuk menganggarkan rencana belanja bantuan sosial tersebut.



## 2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp140.954.469.735,00 berkurang sebesar Rp(58.247.781.692,00) atau (41,32%) menjadi sebesar Rp82.706.688.043,00 atau 6,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir 3.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah harus didasarkan pada:

- a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada; dan
- b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Tanah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp1.115.500.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam objek belanja Belanja Modal tanah Persil.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, dan butir butir 3.4.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp33.670.553.268,00 berkurang sebesar Rp(5.725.015.682,00) atau (17,00%) menjadi sebesar Rp27.945.537.586,00 atau 2,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:



- 1) Belanja Modal Alat Besar semula sebesar Rp52.800.000,00 bertambah sebesar Rp1.691.030.000,00 atau 3.202,71% menjadi sebesar Rp1.743.830.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - a) Belanja Modal Alat bantu Escavator semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp1.740.480.000,00 atau 100% menjadi sebesar Rp1.740.480.000,00;
  - b) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya semula sebesar Rp52.800.000,00 berkurang sebesar Rp(49.450.000,00) atau (93,66%) menjadi sebesar Rp3.350.000,00.
- 2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp6.446.668.230,00 berkurang sebesar Rp(2.811.100.000,00) atau (43,61%) menjadi sebesar Rp3.635.568.230,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal Alat Angkutan Darat Bermotor .
- 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp7.330.607.880,00 berkurang sebesar Rp(1.440.118.660,00) atau (19,65%) menjadi sebesar Rp5.890.489.220,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
  - a) Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rp1.138.500.000,00 berkurang sebesar Rp(1.109.735.000,00) atau (97,47%) menjadi sebesar Rp28.765.000,00.
  - b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula sebesar Rp5.743.789.880,00 berkurang sebesar Rp(348.217.020,00) atau (6,06%) menjadi sebesar Rp5.395.572.860,00.
  - c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat semula sebesar Rp448.318.000,00 bertambah sebesar Rp17.833.360,00 atau (36,92%) menjadi sebesar Rp466.151.360,00.
- 4) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar semula sebesar Rp204.570.000,00 bertambah sebesar Rp143.762.388,00 atau 70,28% menjadi sebesar Rp348.332.388,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
  - a) Belanja Modal Alat *Studio* semula sebesar Rp204.570.000,00 bertambah sebesar Rp92.512.388,00 atau 45,22% menjadi sebesar Rp297.082.388,00.
  - b) Belanja Modal Alat Komunikasi semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp 51.250.000,00 atau 100% menjadi sebesar Rp51.250.000,00.
- 5) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp2.400.000,00 bertambah sebesar Rp1.839.185.034,00 atau 76.632,71% menjadi sebesar Rp1.841.585.034,00.
- 6) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp5.302.144.598,00 berkurang sebesar Rp(220.749.098,00) atau (4,16%) menjadi sebesar Rp5.081.395.500,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
  - a) Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar Rp4.954.489.098,00 berkurang sebesar Rp(394.926.098,00) atau (7,97%) menjadi sebesar Rp4.559.563.000,00.
  - b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula sebesar Rp347.655.500,00 bertambah sebesar Rp174.177.000,00 atau 50,10% menjadi sebesar Rp521.832.500,00.
- 7) Belanja Modal Alat Peralatan Olahraga semula tidak dianggarkan menjadi sebesar sebesar Rp255.989.954,00.



- 8) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP semula sebesar Rp10.098.686.249,00 berkurang sebesar Rp(5.763.521.912,00) atau (57,07%) menjadi sebesar Rp4.335.164.337,00.
- 9) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula sebesar Rp3.800.400.000,00 bertambah sebesar Rp578.671.622,00 atau 15,23% menjadi sebesar Rp4.379.071.622,00.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp33.521.971.666,00 bertambah sebesar Rp2.482.842.936,00 atau 7,41% menjadi sebesar Rp36.004.814.602,00 atau 2,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:
  - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula sebesar Rp32.459.311.166,00 bertambah sebesar Rp1.309.704.836,00 atau 4,03% menjadi sebesar Rp33.769.016.002,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
  - 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti semula sebesar Rp962.658.500,00 bertambah sebesar Rp719.140.100,00 atau 74,70% menjadi sebesar Rp1.681.798.600,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula sebesar Rp100.002.000,00 bertambah sebesar Rp453.998.000,00 atau 453,99% menjadi sebesar Rp554.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp59.999.513.700,00 berkurang sebesar Rp(49.226.395.860,00) atau (82,04%) menjadi sebesar Rp10.773.117.840,00 atau 0,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
  - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp57.940.373.700,00 berkurang sebesar Rp(47.216.255.860,00) atau (81,49%) menjadi sebesar Rp10.724.117.840,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
    - a) Belanja Modal Jalan semula sebesar Rp55.655.373.700,00 berkurang sebesar Rp(47.150.836.540,00) atau (84,721%) menjadi sebesar Rp8.504.537.160,00, yang diuraikan kedalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan Kabupaten.
    - b) Belanja Modal Jembatan semula sebesar Rp2.285.000.000,00 berkurang sebesar Rp(65.419.320,00) atau (2,86%) menjadi sebesar Rp2.219.580.680,00 yang diuraikan kedalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Kabupaten.
  - 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp2.059.140.000,00 berkurang sebesar Rp(2.059.140.000,00) atau (100%) menjadi sebesar Rp0,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal Bangunan Air Kotor.
  - 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD semula tidak dianggarkan pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp49.000.000,00.
- f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp13.739.431.101,00 berkurang sebesar Rp(6.947.363.086,00) atau (50,57%) menjadi sebesar Rp6.792.068.015,00 atau 0,51% dari total



belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan semula sebesar Rp30.000.000,00 bertambah sebesar Rp14.792.900,00 atau 49,31% menjadi sebesar Rp44.792.900,00.
  - 2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga semula sebesar Rp31.000.000,00 bertambah sebesar Rp68.100.000,00 atau 219,68% menjadi sebesar Rp99.100.000,00.
  - 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP semula sebesar Rp13.678.431.101,00 berkurang sebesar Rp(7.030.255.986,00) atau (51,40%) menjadi sebesar Rp6.648.175.115,00.
- g. Belanja Modal Aset Lainnya semula sebesar Rp23.000.000,00 bertambah sebesar Rp52.650.000,00 atau 228,91% menjadi sebesar Rp75.650.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja sebagai berikut:
- 1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud semula sebesar Rp23.000.000,00 bertambah sebesar Rp42.000.000,00 atau 182,61% menjadi sebesar Rp65.000.000,00.
  - 2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD semula tidak dianggarkan pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp10.650.000,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pengadaan Barang Milik Daerah dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.h dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp2.400.000,00 bertambah sebesar Rp1.839.185.034,00 atau 76.632,71% menjadi sebesar Rp1.841.585.034,00; dan
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp8.436.000,00.

*Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purnajual untuk keberlangsungan operasional*



peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

**Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.**

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

### 3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp2.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.484.928.498,00 atau 59,40% menjadi sebesar Rp3.984.928.498,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

### 4. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp173.664.589.616,00 berkurang sebesar Rp(3.577.945.199,0) atau (2,06%) menjadi sebesar Rp170.086.644.417,00 atau 12,89% dari total belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil tetap sebesar Rp6.706.029.117,00 atau 9,74% dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah dikeluarkan Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp68.816.133.087,00 diuraikan dengan rincian obyek:



- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp6.706.029.116,00 berkurang sebesar Rp(512.817.502,00) atau (7,65%) menjadi sebesar Rp6.193.211.614,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa atau 9,76% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp63.463.838.243,00.
- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula tidak dianggarkan pada Perubahan APBD dialokasikan sebesar Rp512.817.503,00 diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa atau 9,58% dari total Retribusi Daerah (di luar target Retribusi Pelayanan Kesehatan) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.352.294.844,00.

*Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota **belum mengalokasikan** anggaran untuk belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada desa/nagari, dimana besaran alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Agam dimaksud harus disesuaikan alokasinya dan dianggarkan secara bruto sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.*

- b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp166.958.560.500,00 berkurang sebesar Rp(3.577.945.200,00) atau (2,14%) menjadi sebesar Rp163.380.615.300,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp163.380.615.300,00 sudah termasuk di dalamnya Dana Desa dari APBN sebesar Rp86.629.539.000,00 sehingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp76.751.076.300,00.

Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang dialokasikan tersebut **sudah memenuhi** ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam Perubahan APBD TA. 2025 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus, DBH Sawit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp686.900.977.000,00 yaitu sebesar Rp76.495.273.475,00 atau sudah terdapat selisih lebih sebesar Rp255.802.825,00, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:



No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	27.499.486.000,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	740.107.445.750,00
3	Sub total (1+2)	767.606.931.750,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	437.855.000,00
5	DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi	0
6	Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus	0
7	DBH Sawit	2.216.342.000,00
8	Sub Total (3+4+5+6+7)	2.654.197.000,00
9	Jumlah Pengalokasian (3-8)	764.952.734.750,00
10	Jumlah Alokasi (10%)	76.495.273.475,00
11	Yang telah dialokasikan	76.751.076.300,00
12	Selisih Lebih	255.802.825,00

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar terus konsisten untuk menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya agar menyesuaikan penempatan rekening sub rincian objek belanja bagi penganggaran bantuan keuangan kepada nagari yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada rekening sub rincian objek belanja yang lebih tepat yaitu:

- 1) Belanja Bantuan keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa (kode rekening: 5.4.02.05.002.0004); dan
- 2) Belanja Bantuan keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (kode rekening: 5.4.02.05.002.0005).

**D. Pendanaan Sub Kegiatan yang Tidak Memiliki Korelasi Langsung dengan Keluaran Sub Kegiatan.**

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp34.100.000,00 dan Belanja Modal Personal Computer Rp20.700.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA pada Dinas Sosial.
2. Belanja Modal Personal Computer Rp30.000.000,00 dan Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp5.750.000,00 pada sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp24.000.000,00, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp9.700.000,00 dan Belanja Modal Personal Computer Rp15.300.000,00 pada sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Belanja Modal Personal Computer Rp24.200.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Belanja Tagihan Telepon Rp5.200.000,00, Belanja Tagihan Air Rp2.400.000,00 dan Belanja Tagihan Listrik Rp27.600.000,00 pada Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan di Dinas Kesehatan.



6. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp214.000.000,00 pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

*Diindikasikan tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota **harus memformulasikan kembali** uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat mandatory spending Kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- E. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp17.800.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan Lainnya, pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp14.395.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

*diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan tidak memiliki korelasi langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota **harus memformulasikan kembali** uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.*

- F. Lain-Lain

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan MTQ Nasional Tingkat Sumatera Barat Tahun 2025 yang bertempat di Kota Bukittinggi, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar mengalokasinya anggaran yang memadai untuk keikutsertaan sebagai peserta MTQ Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 tersebut pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

## VII. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.5 a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.



2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel sebagai berikut:

Tabel. 15  
Pembiayaan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	(Rp)	%
2	3	4	5	6
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>21.683.246.961,00</b>	<b>23.012.815.308,00</b>	<b>1.329.568.347,00</b>	<b>6,13</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>21.683.246.961,00</b>	<b>23.012.815.308,00</b>	<b>1.329.568.347,00</b>	<b>6,13</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.683.246.961,00	23.012.815.308,00	1.329.568.347,00	6,13
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	-
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>21.683.246.961,00</b>	<b>23.012.815.308,00</b>	<b>1.329.568.347,00</b>	<b>6,13</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Analisis Akun Pembiayaan sampai dengan Sub Rincian Objek

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp23.012.815.308,00.

Penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp23.012.815.308,00. Data Proyeksi rencana SiLPA dan realisasi SiLPA dalam APBD Kabupaten Lima Puluh Kota 3 (tiga) tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 16  
Tren Proyeksi dan Realisasi SiLPA

Tahun	Rencana SiLPA (Sesuai Perda APBD)	Realisasi SiLPA (Sesuai Perda P-APBD)	Selisih
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2022	28.500.000.000,00	21.768.707.385,70	6.731.292.614,30
2023	36.205.000.000,00	15.020.127.876,58	21.184.872.123,42
2024	22.706.559.459,00	57.322.716.951,45	(34.616.157.492,45)
2025	21.683.246.961,00	23.012.815.308,31	(1.329.568.347,31)

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang akan dianggarkan di Tahun 2025 dengan mempertimbangkan realisasi beberapa tahun terakhir dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota *wajib* menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir 3.5.1.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir 3.5.1.1.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota *dapat* mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir 3.5.1.1.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

## 2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Pengeluaran Pembiayaan tidak dianggarkan.

## VIII. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;



4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
  5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
  6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
  7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
  8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
- B. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu:
1. Swasembada pangan, energi, dan air;
  2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
  3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;
  4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
  5. Pemberantasan kemiskinan;
  6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
  7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
  8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
  9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
  10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
  11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
  12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
  13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
  14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
  15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
  16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan
  17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
- C. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain melalui:
1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu *source of growth*;
  2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;
  3. Menurunkan nilai *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas.



- D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- E. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- F. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana maksud butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- G. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- H. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota agar memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- I. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- J. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan, dan penggunaan alokasi pagu belanja yang tidak sesuai standar harga satuan dan analisis standar belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana



tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/kota sesuai dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- K. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan pegawai Non ASN melalui seleksi pengadaan PPPK, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota agar mengambil langkah-langkah antara lain:

1. menganggarkan gaji bagi pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024 hingga diangkat menjadi ASN; dan
2. apabila jumlah pegawai Non ASN yang telah mengikuti seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu dengan menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu yang disediakan di luar Belanja Pegawai;

sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN.

- L. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (value for money), Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- M. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
  2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
  3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
  4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;
  5. dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- N. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan



dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing-masing; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- O. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Keadaan darurat meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

2. Keperluan mendesak meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan/atau masyarakat;

sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- P. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan/Nagari dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana maksud butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
  3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
  4. Mendukung pelayanan kegiatan haji berupa transportasi, biaya akomodasi, konsumsi jemaah haji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal, serta biaya operasional petugas haji daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana maksud butir 5.2.19.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
  5. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
  6. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- Q. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
  2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1. nama kegiatan;
2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. jumlah anggaran; dan
4. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.2.v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.



- R. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakkan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah antara lain:
1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah;
  2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat Kabupaten/kota maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya; sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan Dukungan APBD Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2/3883/SJ tentang Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Amatir yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- S. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengambil langkah-langkah antara lain:
1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
  2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
  3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota dan Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
  4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;
  6. menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan
  7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON; sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir 5.3.18.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.



- T. Dalam rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengambil langkah-langkah antara lain:
1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/Barang Milik Daerah yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
  3. menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun;
  4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;
  5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan
  6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi BMD;
- sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- U. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mematuhi dan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- V. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- W. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



- X. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes.

MAHYELDI